



KEPUTUSAN REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 2209/Un.10.0/R/HK.01.00/8/2023

TENTANG

DOSEN LUAR BIASA PADA FAKULTAS PSIKOLOGI DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,

Membaca : Surat Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: 3975/Un.10.7/D/DA.08.01/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Permohonan SK Dosen Luar Biasa Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024;

Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran tugas dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024 pada Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, perlu ditetapkan Dosen Luar Biasa pada Fakultas dimaksud;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dosen Luar Biasa pada Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor/ Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Dosen Luar Biasa pada Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 409);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1352);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 137 Tahun 2020, tentang Pedoman Akademik Program Diploma 3 (D.3), Sarjana (S.1), Magister (S.2), dan Doktor (S.3) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG DOSEN LUAR BIASA PADA FAKULTAS PSIKOLOGI DAN KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

- KESATU : Nama-nama Dosen Luar Biasa Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024 pada Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jabatan fungsional, mata kuliah, SKS dan kelas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dosen Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas melaksanakan dan mengevaluasi perkuliahan pada bidangnya sesuai tri dharma perguruan tinggi dan tri etika kampus.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Akademik 2023/2024 terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Agustus 2023



SEKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG,

TAUFIQ

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 2209/Un.10.0/R/HK.01.00/8/2023

TENTANG

DOSEN LUAR BIASA PADA FAKULTAS PSIKOLOGI DAN
KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK
2023/2024

DAFTAR DOSEN LUAR BIASA PADA FAKULTAS PSIKOLOGI DAN KESEHATAN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	KELAS
1	dr. Fanny Ardhitunggal Hakim, M.K.M	Asisten Ahli	GZK 602024	Patofisiologi Penyakit Degeneratif	2	GZK- 3D
			GZK 602024	Patofisiologi Penyakit Degeneratif	2	GZK- 3B
			GZK 602024	Patofisiologi Penyakit Degeneratif	2	GZK- 3A
			GZK 602024	Patofisiologi Penyakit Degeneratif	2	GZK- 3C
			GZK-6251	Patofisiologi Penyakit Degeneratif	2	GZK- 9A
2	Dr. Prasetyo Budi Widodo, M.Si.	Lektor Kepala	PSI-603020	Konstruksi Alat Ukur Psikologi	3	PSI- 3C
			PSI-603020	Konstruksi Alat Ukur Psikologi	3	PSI- 3D
3	Fatimatuz Zahroh, M.Pd.	Asisten Ahli	GZK 602002	Biologi Gizi	2	GZK- 1B
4	Luthfil Hakim, M.A.	Asisten Ahli	PSI-602014	Psikologi Belajar	2	PSI- 3C
			PSI-602014	Psikologi Belajar	2	PSI- 3D
			PSI-602016	Psikologi Kognitif	2	PSI- 3B
5	Nadia Rosliani, M.Psi., Psikolog	Asisten Ahli	PSI-602019	Asesmen Psikologi	2	PSI-3D
6	Qurnia Fitriyatunur, M.Psi., Psikolog	Asisten Ahli	PSI-602038	Modifikasi Perilaku	2	PSI- 5D
			PSI-602038	Modifikasi Perilaku	2	PSI- 5C
7	Rizki Oktavia, M.Pd.	Asisten Ahli	GZK 602002	Biologi Gizi	2	GZK- 1D



REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG,

IMAM TAUFIQ